

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN PEMALANG
 Tentang Perubahan Kedua Perda No. 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah**

Kode Daerah: 1119

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	<p>Ketentuan Pasal 55 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 55</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut: a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. (3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi daerah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009
5.	Tarif	<p>Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 56</p> <p>Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 5% (lima persen).</p>	-	Telah sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	
8.	Masa Pajak	-	-	
9.	Penetapan	-	-	
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	Diantara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipi 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 84A sehingga Pasal 84A berbunyi sebagai berikut: Pasal 84A (1) Sebelum dilaksanakan penagihan dengan surat paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, dilakukan pemasangan tanda/alat peraga yang menyatakan bahwa obyek pajak yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban perpajakan (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan tanda/alat peraga diatur dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009
11.	Kedaluwarsa	-	-	
12.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	- -	- -	
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pematang. Pematang.	-	Telah sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009
14.	Lain-lain	Ketentuan Pasal 77 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4) sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut: Pasal 77 (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan	-	Telah sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		peraturan perundang-undangan perpajakan. (3) Pemungutan pajak dapat dilaksanakan secara manual maupun elektronik. (4) Biaya jasa administrasi keuangan/ transfer yang mungkin timbul pada pembayaran pajak daerah, dibebankan kepada wajib pajak.		
		Ketentuan BAB VII dan Pasal 89 diubah, sehingga BAB VII dan Pasal 89 berbunyi sebagai berikut: <p style="text-align: center;">BAB VII PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK</p> <p style="text-align: center;">Pasal 89</p> (1) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak, dalam hal: a. terjadi suatu bencana; b. pemberian stimulus kepada masyarakat/wajib pajak dengan memperhatikan kemampuan wajib pajak; c. usaha pengentasan kemiskinan; d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009
		Ketentuan BAB IX dan Pasal 97 diubah, sehingga BAB IX dan Pasal 97 berbunyi sebagai berikut: <p style="text-align: center;">BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN DAN PENGHARGAAN PAJAK</p> <p style="text-align: center;">Pasal 97</p> (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Dalam hal telah dilaksanakan ketentuan tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat diberikan. (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Jaya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati	Ketentuan BAB IX dan Pasal 97 diubah, sehingga BAB IX dan Pasal 97 berbunyi sebagai berikut: <p style="text-align: center;">BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN DAN PENGHARGAAN PAJAK</p> <p style="text-align: center;">Pasal 97</p> (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Jaya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 97 ayat (2) disarankan dihapus, karena pemberian insentif dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
		<p>Diantara Pasal 97 dan Pasal 98 disisipi 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 97A, sehingga Pasal 97A berbunyi sebagai berikut</p> <p style="text-align: center;">Pasal 97A</p> <p>(1) Wajib pajak, Subjek Pajak dan instansi pemungut dan pihak lain yang membantu pemungutan dapat diberikan penghargaan atas prestasi pemungutan pajak.</p>	<p>Diantara Pasal 97 dan Pasal 98 disisipi 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 97A, sehingga Pasal 97A berbunyi sebagai berikut</p> <p style="text-align: center;">Pasal 97A</p> <p>Wajib pajak, Subjek Pajak dan instansi pemungut dan pihak lain yang membantu pemungutan dapat diberikan penghargaan atas prestasi pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Pasal 97A disempurnakan dengan menambah frase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		<p>Diantara Pasal 98 dan Pasal 99 disisipi 2 (dua) pasal baru yaitu Pasal 98A dan 98B sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 98A</p> <p>(1) Bukti pelunasan pajak daerah dapat dijadikan persyaratan pemberian pelayanan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa. (2) Jenis pelayanan yang mensyaratkan pelunasan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 98B</p> <p>Camat, Lurah/Kepala Desa membantu pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayahnya.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 11 November 2020
a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala